

## Berkedudukan di Jakarta Selatan

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

- A. Pada:
- Hari, tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
  - Waktu : 10.14 - 11.01 WIB
  - Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Tower 2, Lantai 1  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 - 53  
Jakarta 12190

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
  4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
  5. Pengangkatan kembali Bapak Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur Perseroan;
  6. Pengangkatan kembali Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris dan Bapak Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan;
  7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.
- Direksi:
1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama;
  2. Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur;
  3. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.
- Dewan Komisaris:
1. Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen;
  2. Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen;
  3. Thomas Kristian Husted selaku Komisaris/Komisaris Independen
- C. RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh 5.188.751.000 saham atau setara dengan 75,80% (tujuh puluh lima koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan. Namun dalam RUPS Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan.
- E. Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan RUPS Tahunan:  
Seluruh mata acara RUPS Tahunan yaitu Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Ketujuh disetujui oleh pemegang saham dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan mengesahkan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017; dan
2. Menyetujui, mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai laporan Nomor: RPC-6026/PSS/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp54.200.004.477 (lima puluh empat miliar dua ratus juta empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT; dan
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.  
Perseroan tidak memberikan dividen kepada para Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin memperkuat struktur permodalan Perseroan

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib

memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki reputasi internasional serta pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundangan yang terkait dalam penugasan audit, termasuk didalamnya adalah peraturan OJK;
3. Memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang usaha pasar modal atau perusahaan efek;
4. Merupakan pihak independen terhadap grup Perseroan; dan
5. Ketepatan waktu pelaksanaan audit.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi untuk tahun 2018 .
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima.  
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:  
Direktur Utama : Stephanus Turangan  
Direktur : Syafriandi Armand Saleh  
Direktur/Direktur Independen : David Agus
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggota Direksi tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang atas pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai ditutupnya RUPS Tahunan kelima.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
3. Dengan demikian setelah ditutupnya RUPS Tahunan ini maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo  
Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito  
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno  
Komisaris/Komisaris Independen : Thomas Kristian Husted
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan ini ke dalam Akta Notaris dan mengajukan pemberitahuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pihak yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Ketujuh:**

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud poin 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar, melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Jakarta, 8 Juni 2018**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
**Direksi**